

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN BERKAS LEMBAGA SURVEI DAN PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

**Kpts KPU Kota Palopo No. 34 /PP.05.1-Kpt /7373/KPU-Kot/I/2019 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN BERKAS LEMBAGA SURVEI DAN PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : untuk kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No .32 Tahun 2018; Peraturan KPU No .10 Tahun 2018

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Pembentukan Panitia Penerimaan Berkas Lembaga Survei Dan Penghitungan Cepat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2019.
- Lampiran 1 halaman